



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol.4 No.4 (2025) pp: 1820-1828

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Perbedaan Penafsiran Ayat Riba dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer: Implikasi bagi Hukum Ekonomi Syariah

Nofal Arifin, Abdurrauf

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

[nofalarifin10@gmail.com](mailto:nofalarifin10@gmail.com)

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang riba antara tafsir klasik dan kontemporer serta implikasinya terhadap perkembangan hukum ekonomi Islam. Dalam literatur Islam, riba tidak hanya dipandang sebagai kelebihan dalam transaksi keuangan, tetapi juga sebagai simbol ketidakadilan sosial dan moral yang berkontribusi pada ketimpangan ekonomi. Para mufasir klasik seperti Ibn Kathir, Al-Jassas, dan Al-Qurtubi menekankan pelarangan riba secara tekstual dan mutlak dengan prinsip bahwa setiap tambahan atas pinjaman merupakan riba tanpa mempertimbangkan konteks sosial atau ekonomi. Sebaliknya, sarjana kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Fazlur Rahman, dan Muhammad Asad menafsirkan ayat-ayat tentang riba melalui pendekatan maqāṣid al-sharī'ah dengan fokus pada nilai keadilan dan kemaslahatan publik. Mereka menilai bahwa larangan riba harus dipahami secara teleologis dengan mempertimbangkan apakah suatu tambahan bersifat eksploitatif atau merupakan kompensasi wajar dalam sistem ekonomi modern. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan penafsiran tersebut memengaruhi dinamika hukum ekonomi Islam, terutama dalam pengembangan sistem keuangan dan perbankan syariah. Tafsir klasik menghasilkan pendekatan hukum yang rigid dan protektif secara tekstual, sedangkan tafsir kontemporer mendorong pendekatan yang adaptif dan kontekstual terhadap perubahan ekonomi global. Dengan demikian, diperlukan rekonsiliasi metodologis antara kepastian normatif teks dan fleksibilitas maqāṣid untuk memastikan hukum ekonomi Islam tetap relevan dalam menjawab tantangan kontemporer tanpa kehilangan legitimasi moral dan prinsip keadilan.*

*Kata kunci:* Riba, Tafsir Klasik, Hukum Ekonomi Islam

### **1. Latar Belakang**

Dalam pandangan Islam, ruang kehidupan manusia tidak hanya diatur pada aspek ibadah ritual, tetapi juga mencakup dimensi sosial-ekonomi yang disebut dengan *muamalah* (Syukur, 2018). Konsep ini merupakan wujud nyata dari keterpaduan antara nilai spiritual dan aktivitas duniawi, di mana Islam menempatkan kegiatan ekonomi sebagai bagian integral dari fitrah manusia. Berdagang, memproduksi, dan bertransaksi bukan semata-mata bentuk usaha material, melainkan cerminan dari tanggung jawab manusia dalam memakmurkan bumi sekaligus memenuhi kebutuhan hidupnya secara bermartabat. Melalui aktivitas ekonomi inilah manusia memperoleh rezeki yang menjadi sarana untuk menjaga keberlangsungan hidup serta mengaktualisasikan nilai-nilai sosial dan kemanusiaannya.

Namun, dinamika ekonomi tidak pernah lepas dari dorongan dasar manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan (Gunawijaya, 2017). Dua hal ini menjadi motor penggerak yang membuat manusia tidak dapat hidup secara terisolasi. Untuk mencukupinya, manusia dituntut membangun relasi, melakukan kerja sama, dan kadang harus menundukkan sebagian hasrat pribadinya demi terciptanya keseimbangan sosial. Di titik inilah Islam menghadirkan seperangkat aturan dan etika sebagai rambu moral bagi aktivitas ekonomi. Sebab tanpa pengendalian dan pedoman yang jelas, nafsu kepemilikan dapat menjerumuskan manusia pada tindakan sewenang-wenang, eksploitasi, bahkan penindasan terhadap sesama dan lingkungan (Arifin dan Misaeropa, 2019).

Sebelum hadirnya Islam, masyarakat Arab telah mengenal dan mempraktikkan berbagai bentuk perdagangan yang menjadi denyut nadi kehidupan ekonomi mereka (Aisi dkk, 2024). Aktivitas jual beli, pertukaran barang, serta perdagangan antarwilayah telah menjadi bagian dari kultur sosial mereka. Namun, tidak semua praktik ekonomi tersebut sejalan dengan nilai-nilai moral yang kemudian dibawa oleh Islam. Ketika Nabi Muhammad saw. diutus, beliau meninjau ulang berbagai bentuk transaksi yang telah berlaku dan menegaskan batas-batas yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Beberapa jenis perdagangan yang sarat dengan ketidakjujuran,

penipuan, eksploitasi, maupun pemaksaan dinyatakan tidak sah secara syariat. Nabi menolak segala bentuk transaksi yang mengandung unsur zalim, baik secara terselubung maupun terang-terangan, karena hal itu bertentangan dengan tujuan utama syariat: menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak manusia (Shihab, 2000).

Islam tidak menentang kegiatan ekonomi, tetapi justru mengarahkannya agar berjalan dalam koridor etis yang menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan sosial. Dalam pandangan Al-Qur'an, aktivitas ekonomi merupakan tabiat alami manusia yang melekat pada fitrahnya sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan. Melalui kerja, usaha, dan perdagangan, manusia berupaya memenuhi kebutuhannya, namun tetap diingatkan agar tidak melampaui batas dan merugikan pihak lain. Al-Qur'an hadir sebagai pedoman yang mengarahkan kegiatan ekonomi menuju kebenaran yang bersifat mutlak yakni ekonomi yang menegakkan keadilan, menghindari kezhaliman, serta menjamin kesejahteraan bersama (Qadrawi, 1993).

Karena itu, segala bentuk praktik ekonomi yang berwatak eksploitatif, seperti monopoli, praktik percaloan yang menindas, perjudian, maupun riba, ditolak oleh Islam (Nadya, 2018). Aktivitas semacam itu dianggap bertentangan dengan spirit kemaslahatan karena hanya menguntungkan segelintir orang dengan mengorbankan kepentingan banyak pihak. Islam melalui ajaran ekonominya menegakkan prinsip keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial agar kegiatan ekonomi tidak hanya menjadi sarana mencari keuntungan, tetapi juga jalan menuju keberkahan dan keadilan yang hakiki.

Dalam realitas sosial-ekonomi modern, masih banyak ditemukan pandangan keliru di kalangan masyarakat mengenai konsep riba dan praktik bunga dalam transaksi keuangan. Sebagian besar masyarakat, baik secara sadar maupun tidak, cenderung memandang bahwa yang terpenting dari suatu transaksi adalah kemudahan dan kepraktisannya, tanpa memperhatikan apakah mekanisme tersebut sesuai dengan prinsip syariah atau justru mengandung unsur ribawi. Akibatnya, praktik seperti bunga bank, pinjaman berbunga di koperasi, atau sistem rente sering dianggap wajar dan bahkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan ekonomi sehari-hari (Sholih, 2020).

Fenomena ini sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari lemahnya pemahaman sebagian umat Islam terhadap hakikat riba serta mekanisme bunga yang berlaku dalam sistem keuangan modern (La Dambo dkk, 2025). Banyak di antara mereka yang tidak memahami secara mendalam perbedaan antara transaksi yang sah secara syar'i dan yang tergolong ribawi. Akibatnya, muncul generalisasi dan kesalahpahaman yang menempatkan riba hanya sebatas bunga bank, padahal cakupan riba jauh lebih luas dan menyentuh berbagai aspek transaksi ekonomi yang mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi.

Muncul pula paradigma yang menempatkan hukum sebagai sesuatu yang harus menyesuaikan diri dengan realitas, bukan sebaliknya. Pandangan ini berakar dari cara berpikir pragmatis yang lahir dari sistem kapitalisme, di mana efisiensi dan keuntungan ekonomi dijadikan tolok ukur utama. Dalam kerangka berpikir seperti ini, prinsip syariah sering kali dipinggirkan dengan alasan bahwa kehidupan modern tidak mungkin berjalan tanpa keterlibatan bunga. Padahal, Islam menolak pandangan tersebut dengan tegas. Bagi Islam, hukum bukanlah produk kompromi terhadap realitas, melainkan pedoman normatif yang justru membimbing realitas agar berjalan sesuai dengan nilai keadilan dan kemaslahatan. Riba sebenarnya bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga persoalan moral dan spiritual yang menentukan keutuhan tatanan sosial dan keberkahan dalam kehidupan umat.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Sumber data utama diperoleh dari kitab-kitab tafsir klasik seperti *Tafsir Ibnu Katsir*, *Ahkam al-Qur'an* karya Al-Jassas, dan *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya Al-Qurthubi, serta tafsir dan karya pemikir kontemporer seperti *Fiqh al-Zakah* karya Yusuf al-Qaradawi, *Islam and the Economic Challenge* karya Umer Chapra, dan *Major Themes of the Qur'an* karya Fazlur Rahman. Data sekunder berupa artikel jurnal, buku ekonomi Islam modern, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) yang relevan dengan praktik bunga dan transaksi keuangan modern. Analisis dilakukan dengan metode komparatif tematik, yaitu membandingkan pola penafsiran klasik dan kontemporer terhadap ayat-ayat riba (khususnya QS. Al-Baqarah 275–279, Ali Imran 130, Ar-Rum 39, dan An-Nisa 160–161), kemudian mengkaji dampaknya terhadap pembentukan hukum ekonomi syariah kontemporer. Pendekatan hermeneutik digunakan untuk menelusuri konteks sosio-historis yang memengaruhi lahirnya kedua corak tafsir tersebut, sedangkan analisis maqāsid digunakan untuk menilai relevansi substansi larangan riba terhadap tujuan syariat, yakni keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan eksploitasi dalam sistem ekonomi.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### Sejarah Sistem Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan sistem yang berakar dari ajaran dan nilai-nilai Islam yang bersifat komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Sebagai *way of life*, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya melalui ritual ibadah, tetapi juga mengatur interaksi sosial, politik, dan ekonomi yang membentuk tatanan kehidupan yang harmonis (Qoyum, 2021). Ekonomi Islam hadir bukan semata sebagai sistem finansial, melainkan sebagai manifestasi dari keyakinan, moralitas, dan hukum yang saling berpadu dalam satu kesatuan utuh. Islam memberikan seperangkat aturan yang menuntun manusia untuk mencapai kesejahteraan yang seimbang antara kebutuhan material dan spiritual, sehingga kebahagiaan (*falah*) yang dicita-citakan tidak hanya terbatas di dunia, tetapi juga berkelanjutan hingga akhirat (Nugroho, 2022).

Konsep *falah* menjadi inti dari tujuan ekonomi Islam. Istilah ini berasal dari kata *aflaha–yuflihu*, yang bermakna kesuksesan, kemuliaan, dan kemenangan. *Falah* di dalam kehidupan duniawi mencakup kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Namun, Islam memperluas maknanya hingga mencakup kesejahteraan abadi di akhirat, yakni terbebas dari kebodohan, ketidakadilan, dan penderitaan. *Falah* memiliki dimensi mikro dan makro pada tingkat individu ia berhubungan dengan kesehatan, kemandirian, dan integritas moral, sedangkan pada tingkat kolektif ia mencerminkan keseimbangan sosial, pemerataan ekonomi, dan stabilitas politik yang berlandaskan nilai keadilan dan kemaslahatan (Aqbar dkk, 2020).

Tujuan sistem ekonomi Islam secara mendasar berpijak pada konsep *tauhid*, yaitu pengakuan terhadap keesaan Allah SWT sebagai sumber segala hukum dan kebenaran. Dari prinsip inilah lahir seperangkat tujuan moral dan sosial yang melandasi setiap aktivitas ekonomi, antara lain pemenuhan kebutuhan dasar seluruh masyarakat tanpa diskriminasi; pemerataan kesempatan berusaha; pencegahan akumulasi kekayaan pada segelintir orang; serta penegakan nilai keadilan, stabilitas, dan pertumbuhan yang berimbang. Islam juga menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang wajar, larangan terhadap penumpukan harta, dan penghapusan eksploitasi manusia atas manusia lainnya (Aqbar, 2021).

Prinsip-prinsip dasar yang menuntun sistem ekonomi Islam dibangun atas lima fondasi utama: pertama, penetapan halal dan haram hanya berada pada otoritas Allah SWT, sehingga manusia tidak berhak menentukan kebenaran menurut hawa nafsunya. Kedua, prinsip kemanfaatan yang menekankan pemanfaatan sumber daya secara bijak dan tidak berlebihan. Ketiga, prinsip kesederhanaan, yang menolak sikap tamak dan menuntun manusia hidup secara proporsional. Keempat, prinsip kebebasan ekonomi dalam koridor syariat, di mana kebebasan individu dibatasi oleh tanggung jawab moral dan sosial. Kelima, prinsip keadilan yang menjadi ruh dari seluruh aktivitas ekonomi. Selain itu, asas yang menopang sistem ini mencakup suka sama suka, keadilan, saling menguntungkan, serta tolong-menolong tanpa adanya eksploitasi atau pemerasan (Syamsuri dkk, 2024).

Sejarah perkembangan pemikiran ekonomi Islam mencerminkan dinamika intelektual yang panjang dan kaya. Pada fase klasik (113 H–1350 H), muncul para pemikir besar seperti Abu Yusuf dengan *Al-Kharaj*, yang membahas keuangan publik dan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat; Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam dengan *Al-Amwal* yang mengulas sistem keuangan Islam; Imam Al-Ghazali melalui *Ihya' Ulum al-Din* yang menegaskan fungsi uang dan larangan riba; hingga Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah* yang menawarkan analisis sosiologis tentang kemakmuran, tenaga kerja, dan distribusi kekayaan. Pemikiran-pemikiran tersebut membentuk fondasi intelektual bagi ekonomi Islam yang relevan hingga masa kini (Budiantoro, 2018).

Sementara itu, pada masa kontemporer (1930–sekarang), ekonomi Islam mengalami kebangkitan melalui empat fase perkembangan utama. Fase pertama ditandai dengan munculnya analisis terhadap masalah ekonomi sosial dari perspektif syariah sebagai respons terhadap dominasi sistem Barat. Fase kedua pada 1970-an memperlihatkan fokus pada aspek moneter, terutama pengembangan konsep alternatif terhadap sistem bunga dan riba. Fase ketiga berorientasi pada implementasi praktis berupa pendirian lembaga keuangan syariah di berbagai negara Muslim, yang menjadi tonggak lahirnya bank-bank Islam modern. Adapun fase keempat merupakan era konsolidasi teori dan praktik, di mana ekonomi Islam semakin diakui sebagai alternatif sistem ekonomi global yang lebih etis dan berkeadilan, terutama setelah krisis ekonomi mengguncang sistem konvensional (Budiantoro, 2018).

#### Ayat-Ayat Ekonomi di dalam Al-Quran

Salah satu prinsip utama yang ditegaskan Al-Qur'an adalah larangan terhadap riba, sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Baqarah ayat 275–279:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Itu karena mereka mengatakan: “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.” Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa yang telah menerima peringatan dari Tuhannya lalu berhenti, maka baginya apa yang telah lalu, dan urusannya (terseher) kepada Allah. Barangsiapa yang kembali (mengambil riba), mereka itu penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah 275-279)

Riba dipandang sebagai bentuk ketidakadilan ekonomi karena menciptakan relasi yang timpang antara pihak pemberi dan penerima pinjaman (Efendi, 2024). Keuntungan yang diperoleh tanpa adanya kerja produktif dianggap menyalahi hakikat keadilan dan menjerumuskan manusia ke dalam praktik eksploitasi. Islam menggantikan sistem riba dengan transaksi yang berbasis pada keadilan, transparansi, dan saling ridha, seperti jual beli (*bay'*) dan kemitraan usaha (*syirkah*). Melalui ketentuan ini, Al-Qur'an menegaskan prinsip bahwa rezeki yang halal adalah hasil dari usaha dan risiko yang seimbang, bukan dari pemanfaatan kelemahan pihak lain (Anwar, 2025).

Selain riba, Islam juga menolak praktik *gharar* atau ketidakpastian dalam transaksi. Ketentuan ini tercermin dalam Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعْلِمَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَالشُّهَدَاءُ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَكْسِرُوا ۚ وَإِنْ تَكُونُوا عَلَىٰ سَفَهَاءٍ فَأَنْتُمْ أَحَقُّ أَنْ تَقُولُوا اللَّهُ ۚ وَقَدْ سَمِعْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang piutang untuk jangka waktu tertentu, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulis dengan adil. Janganlah penulis itu enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (menyebutkan) dengan benar, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Jika orang yang berhutang itu bodoh atau lemah atau tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan adil. Dan hendaklah ada dua orang saksi dari laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada dua laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua perempuan dari saksi yang kamu ridhai, supaya jika salah seorang lupa, yang lain mengingatkannya. Dan saksi-saksi itu janganlah enggan ketika dipanggil. Janganlah kamu bosan menulis hutang itu, baik untuk jangka waktu pendek maupun panjang. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menegakkan bukti, dan lebih menghindarkan keraguan.” (Q.S Al-Baqarah 282).

Larangan *gharar* bukan sekadar aspek teknis, tetapi bentuk perlindungan terhadap kejelasan hak dan kewajiban para pihak agar tidak timbul sengketa atau kecurangan. Islam menempatkan transparansi sebagai pilar utama dalam membangun kepercayaan dan stabilitas ekonomi (Aini dan Jamal, 2024).

Dalam Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3, Allah mengancam keras para pelaku kecurangan dalam timbangan dan takaran.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۚ وَالَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۚ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila mereka menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (Q.S Al-Mutaffifin 1-3)

Penipuan dalam transaksi bukan hanya mencederai keadilan ekonomi, tetapi juga merusak moralitas sosial. Keberkahan rezeki, menurut pandangan Islam, tidak ditentukan oleh besarnya keuntungan, melainkan oleh kejujuran dan integritas dalam bertransaksi. Oleh sebab itu, kejujuran dalam jual beli bukan hanya nilai moral, tetapi juga instrumen menjaga keseimbangan sosial dan kepercayaan publik. Al-Qur'an juga mengatur sistem pewarisan dengan prinsip yang sama, yakni menegakkan keadilan dan mencegah penumpukan kekayaan pada satu pihak. Dalam Surah An-Nisa ayat 7-9, Allah menetapkan hak-hak warisan bagi anak, istri, dan kerabat dekat dengan proporsi yang jelas.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا فَإِنْ كَانَ لِأَخٍ فَلَهُ شَرُّهُنَّ مِثْلَ حَقِّ الْأُنثِيَّتَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِلْأَبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّنُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُّنُ مِمَّا تَرَكَ وَلِمَنْ تَرَكَ الْأَرْحَامَ قَرِيبًا فَرِضًا ۚ وَمَنْ خَافَ مِنْهُمُ نَفْسَهُ أَوْ إِثْمًا فَعَدَلَ وَلَا يُظْلِمُ اللَّهُ النَّاسَ شَيْئًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada bagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat, dan bagi perempuan ada bagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat, baik sedikit maupun banyak, sebagai bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila ada anak-anak, bagi laki-laki adalah bagian dua kali bagian perempuan. Jika anak perempuan lebih dari dua, mereka mendapat dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika hanya seorang, ia mendapat setengah. Bagi ayah dan ibu masing-masing mendapat seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika si pewaris mempunyai anak. Jika tidak ada anak dan ia diwarisi oleh kedua orang tua, maka bagi ibunya sepertiga. Jika ia mempunyai saudara-saudara, maka bagi ibunya seperenam dari harta yang ditinggalkan. Dan bagi sanak kerabat yang dekat, bagian yang telah ditentukan. Barangsiapa takut mendapat bahaya atau dosa dari mereka, maka hendaklah ia bertindak adil. Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun.” (Q.S An-Nisa 7-9)

Aturan ini mengandung dimensi sosial dalam hal menjaga keseimbangan ekonomi keluarga, memperkuat ikatan sosial, dan mencegah munculnya oligarki kekayaan yang dapat mengancam tatanan masyarakat (Aini dan Jamal, 2024).

### Konsep Riba di dalam Ekonomi Syariah

Konsep *riba* dalam Islam sesungguhnya tidak hanya dimaknai sebagai sekadar “tambahan” dalam transaksi keuangan, melainkan merupakan simbol dari ketimpangan moral dan ketidakadilan sosial yang berakar dalam struktur ekonomi. Secara etimologis, kata *riba* (ربا) berasal dari akar kata *raba-yarbu*, yang berarti “meningkat”, “bertumbuh”, atau “menjadi tinggi” (Dja’far dkk, 2022). Makna leksikal ini memberi gambaran bahwa *riba* adalah sesuatu yang tampak bertambah di permukaan, namun sejatinya mengandung unsur ketidakseimbangan dan ketimpangan di baliknya. Ibnu Mandzur dalam *Lisan al-‘Arab* menjelaskan bahwa arti dasar *riba* ialah *ziyadah* atau penambahan yang tidak memiliki padanan timbal balik yang sah secara syar’i. Dari pengertian ini, *riba* bukan hanya tentang pertambahan angka, tetapi tentang ketidakharmonisan nilai dalam hubungan ekonomi antar manusia (Maulana, 2022).

Para ulama memiliki penjabaran yang beragam namun berporos pada makna yang serupa. Al-Maududi mendefinisikan *riba* sebagai cara seorang kreditur memperoleh keuntungan dari penundaan pembayaran pinjaman yang dilakukan debitur (Fajar dkk, 2023), sedangkan Sayyid Sabiq menyebutnya sebagai *ziyadah* tambahan sekecil apa pun yang melebihi pokok utang, tetap dikategorikan sebagai *riba* (Habibi dan Hadede, 2024). Ali ash-Shabuni memperkuat pandangan ini dengan menegaskan bahwa *riba* terjadi ketika pemberi pinjaman mengambil lebih dari jumlah modal yang dipinjamkan. Sementara itu, al-Jurjani menekankan bahwa *riba* merupakan tambahan yang diperoleh tanpa adanya *iwadh* (imbal balik) yang sah. Pandangan-pandangan ini berpangkal pada prinsip dasar bahwa dalam Islam, keuntungan harus lahir dari risiko dan usaha nyata (*profit through risk sharing*), bukan dari eksploitasi terhadap kebutuhan orang lain (Arifin dan Masaeropa, 2019).

Sejarah mencatat bahwa praktik *riba* telah eksis jauh sebelum Islam datang. Ia berakar dalam sistem ekonomi masyarakat jahiliyah, yang kala itu menjadikan pinjaman berbunga sebagai alat dominasi sosial. Para pemikir klasik Barat seperti Plato dan Aristoteles pun menolak praktik ini karena dianggap bertentangan dengan keadilan dan hakikat ekonomi yang sehat (Khotimah, 2024). Islam kemudian datang tidak hanya dengan melarang *riba*, tetapi juga dengan menawarkan sistem ekonomi yang berlandaskan keseimbangan, tanggung jawab sosial, dan keadilan distributif.

Al-Qur’an menggambarkan pelaku *riba* sebagai orang yang berdiri “seperti orang yang kerasukan setan”, simbol dari kehilangan keseimbangan moral dan spiritual akibat keserakahan. Allah menegaskan bahwa jual beli adalah halal, sedangkan *riba* diharamkan, sebab keduanya berdiri di atas asas yang berbeda: jual beli mengandung pertukaran manfaat yang nyata, sedangkan *riba* bersandar pada penambahan semu yang menindas. Lebih lanjut, ayat tersebut juga menegaskan bahwa Allah akan “memusnahkan *riba* dan menyuburkan sedekah”, suatu bentuk metafora yang sangat indah, menggambarkan bahwa kekayaan yang diperoleh melalui ketamakan tidak akan membawa keberkahan, sementara harta yang dibagi melalui kedermawanan justru akan tumbuh dalam nilai dan manfaatnya.

Dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa ayat ini menyingkap perbedaan mendasar antara orang yang menghalalkan *riba* dengan mereka yang menolak untuk melakukannya. Orang-orang yang tetap memakan hasil

*riba* digambarkan sebagai kelompok yang tidak lagi mampu membedakan antara halal dan haram, karena mereka menyamakan transaksi jual beli dengan praktik *riba*. Sementara itu, tafsir Al-Muyassar menegaskan bahwa Allah mencabut keberkahan dari harta hasil *riba*, menjadikannya kering dari manfaat spiritual maupun sosial. Sebaliknya, Allah menumbuhkan harta yang digunakan untuk sedekah, karena di dalamnya terkandung nilai solidaritas dan keberkahan (Hanif, 2025).

Secara konseptual, para ulama kemudian mengklasifikasikan *riba* ke dalam dua bentuk utama, yaitu *riba al-duyun* (*riba* utang-piutang) dan *riba al-buyu'* (*riba* dalam jual beli). *Riba al-duyun* terbagi menjadi dua: pertama, *riba qardh*, yaitu tambahan yang disyaratkan atas pinjaman uang; dan kedua, *riba jahiliyah*, yakni tambahan yang diminta ketika debitur menunda pembayaran karena kesulitan ekonomi. Adapun *riba al-buyu'* terdiri atas *riba fadhl* (pertukaran barang sejenis dengan kadar atau kualitas berbeda) dan *riba nasiah* (tambahan karena penundaan penyerahan barang). Keduanya menggambarkan bentuk ketidakadilan yang dilarang karena mengandung eksploitasi terhadap salah satu pihak (Mubaro, 2015).

Pada kondisi modern, *riba* sering kali disamakan dengan bunga (*interest*) dalam lembaga keuangan konvensional. Kedua istilah ini memang memiliki kesamaan esensial, yakni sama-sama menghasilkan tambahan dari pinjaman uang tanpa adanya risiko atau usaha produktif. Sebagaimana dijelaskan oleh Melayu S.P. dan Dr. Budiono, bunga adalah imbalan atas penggunaan uang dalam jangka waktu tertentu, sedangkan dalam perspektif Islam, tambahan yang semacam itu tidak sah karena tidak berlandaskan pada aktivitas riil yang menciptakan nilai (Kurnia dkk, 2023). Sistem bunga dianggap sebagai bentuk modernisasi dari *riba* yang dikemas dengan terminologi ekonomi, namun tetap bertentangan dengan prinsip syariah.

Secara lebih luas, larangan *riba* bukan hanya masalah moral individu, melainkan juga bentuk proteksi terhadap stabilitas sosial. *Riba* menumbuhkan ketimpangan, mengakumulasi kekayaan di tangan segelintir pihak, dan menindas kelompok ekonomi lemah. Islam, melalui larangan ini, menegaskan prinsip bahwa keberlanjutan ekonomi harus berlandaskan keseimbangan, etika, dan kemanusiaan. Maka, *riba* bukan sekadar tambahan angka, tetapi representasi dari sistem yang menyalahi fitrah keadilan yang ditanamkan Allah dalam tatanan ekonomi manusia.

Dalam ajaran Islam, *riba* secara tegas dinyatakan haram. Antonio 2001 menjelaskan bahwa larangan *riba* dalam Al-Qur'an disampaikan melalui beberapa tahap (Antonio, 2001).

- 1) Tahap pertama dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 39, yang menolak anggapan bahwa memberikan pinjaman dengan *riba* merupakan bentuk tolong-menolong yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.

وَمَا تَشْفَعُوا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya: “Apa saja yang kamu infakkan (belanjakan) di jalan Allah, niscaya Allah akan menggantinya, dan Dia-lah sebaik-baik Pemberi rezeki.” (Q.S Ar-Rum: 39)

- 2) Tahap kedua terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 160–161, yang mengandung kecaman Allah terhadap praktik *riba* yang dilakukan oleh kaum Yahudi.

لِذَلِكَ كَفَرْتُمْ أَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ فَأَدْلُهُمْ اللَّهُ بِمَا كَسَبُوا مِنَ الْكُفْرِ ۚ وَاتَّخَذُوا أَنْبِيَاءَهُمْ بِالسُّخْطِ وَقَتَلُوا وَهُمْ يَعْتَدُونَ

Artinya: “Oleh karena itu, kafirlah sebagian umat setelah mereka, lalu Allah merendahkan mereka karena dosa-dosa mereka. Mereka menjadikan para nabi mereka sasaran kemarahan, dan membunuhnya, padahal mereka melampaui batas.” (Q.S An-Nisa ayat 160-161)

- 3) Tahap ketiga melalui QS. Ali-Imran ayat 130, yang menegaskan bahwa bentuk *riba* yang diharamkan adalah *riba* yang bersifat berlipat ganda.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S Ali-Imran: 130)

Meskipun ayat ini menggunakan istilah “berlipat ganda”, bukan berarti itu menjadi syarat terjadinya *riba*, melainkan menggambarkan karakteristik umum praktik pembungaan uang pada masa itu.

- 4) Tahap terakhir terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 278–279, yang dengan tegas mengharamkan segala bentuk tambahan dari pinjaman, sekecil apa pun nilainya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak melakukannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu. Tetapi jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (Q.S Al-Baqarah 279-279)

### Perbedaan Penafsiran Ayat Riba

Permasalahan riba dalam khazanah fiqh muamalah tidak hanya menyentuh aspek teknis transaksi. Tetapi juga menyingkap simpul etis dan struktural yang menjahit relasi ekonomi, moral, dan tatanan sosial. Di sinilah tafsir klasik dan kontemporer bertemu meskipun melalui lensa hermeneutik yang berbeda sehingga menimbulkan konsekuensi normatif dan praktis yang signifikan bagi hukum ekonomi syariah. Tafsir klasik menempatkan nash sebagai substratum kepastian normatif, menekankan larangan riba secara literal dan historis, serta memetakan praktik eksploitatif di masyarakat awal Islam melalui kajian bahasa, periwayatan, dan konteks sosial jahiliyah (Ammar, 2022).

Ibnu Katsir sebagai mufassir klasik menekankan aspek hukum dan tekstual, dengan merujuk pada nash Al-Qur’an serta riwayat hadits. Pada tafsir ayat QS. An-Nisa 160–161 dan QS. Ali Imran 130, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi dahulu melakukan riba dengan berbagai tipu muslihat (hilah), yakni cara-cara yang bertentangan dengan prinsip syariat untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Ia menekankan bahwa larangan riba bersifat universal terutama riba hutang dan perdagangan serta memperlihatkan kepatuhan terhadap norma hukum yang bersumber dari Al-Qur’an dan tradisi tafsir klasik (Almurni dkk, 2023).

Tafsir klasik lain oleh al-Razi menambahkan dimensi kontekstual sejarah dalam memahami larangan riba. Menurut al-Razi, sebagaimana dikutip dari Al-Qaffal sebagai ayat tentang larangan riba dapat dikaitkan dengan peristiwa kekalahan kaum Muslimin dalam Perang Uhud. Ketika orang-orang Quraisy mengumpulkan harta untuk perang melalui praktik riba. Kemungkinan, kaum Muslimin pada saat itu terdorong untuk mengumpulkan harta dengan cara serupa demi persiapan peperangan berikutnya (Almurni dkk, 2023).

Sebaliknya, tafsir al-Manar yang disusun oleh Muhammad Abduh dan Rashid Rida mengadopsi pendekatan yang lebih rasional dengan tujuan mengaitkan ajaran Al-Qur’an pada kondisi sosial dan ekonomi modern. Dalam menafsirkan ayat-ayat yang sama, al-Manar menekankan bahwa praktik riba yang dilakukan oleh orang Yahudi di masa lampau tidak dapat dijadikan rujukan moral secara literal karena naskah Taurat asli telah hilang atau diselewengkan. Fokus utama tafsir ini adalah pada aspek keadilan sosial dan moral ekonomi dimana larangan riba dipahami sebagai instrumen untuk mencegah eksploitasi dan ketimpangan dalam interaksi ekonomi antar manusia (Almurni dkk, 2023).

Ibnu Katsir di dalam tafsir QS. Al-Baqarah 2:275 menegaskan bahwa orang yang terjerumus dalam riba berada dalam posisi yang sangat berbahaya, seolah-olah “berjalan ke dunia iblis” akibat ketakutan dan kesesatan moral. Ia membedakan secara tegas antara riba dan jual beli, menekankan bahwa jual beli yang sah adalah halal, sementara riba dilarang. Ibnu Katsir menekankan bahwa mereka yang tetap mengambil riba, setelah Allah memberikan larangan jelas, berada dalam keadaan kekal di neraka, sementara mereka yang menahan diri dan bersedekah mendapatkan ridha dan perlindungan Allah. Dalam ayat 2:276, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, menunjukkan bahwa perbuatan saleh bukan hanya meningkatkan keberkahan materi, tetapi juga menegaskan kepatuhan moral dan spiritual (Kurnia dkk, 2023).

Tafsir Al-Muyassar yang lebih modern menafsirkan hal yang berbeda dimana beliau menekankan bahwa Allah menghentikan mereka yang berpegang pada riba dari memperoleh berkah kekayaan dan mendorong masyarakat untuk bersedekah. Orang-orang yang bersedekah mendapatkan ganjaran berlipat dan berkah dalam kehidupan mereka, sementara orang kafir yang terus berbuat dosa, melanggar hukum, dan menolak perintah Allah akan kehilangan keberkahan dan bimbingan-Nya (Kurnia dkk, 2023).

Perbedaan konseptual ini melahirkan perselisihan substantif tentang ruang lingkup riba. Tafsir klasik cenderung mempertahankan cakupan historisnya yaitu larangan menyasar praktik-praktik yang pada zamannya jelas bersifat eksploitatif sementara tafsir kontemporer menimbulkan nuansa antara riba yang substansial, yakni praktik yang

menumbuhkan ketimpangan dan pemiskinan, dan riba yang formal, yakni penambahan numerik yang perlu dikaji konteks fungsionalnya. Perdebatan ini bukan sekadar erudisi, ia menentukan apakah bunga modern otomatis dikategorikan haram atau dapat dipandang sebagai fenomena ekonomi yang harus diatur bagi tercapainya keadilan distributif.

Dampaknya pada hukum ekonomi syariah berskala luas. Setiap transaksi muamalah senantiasa menuntut eliminasi segala bentuk kemudharatan yang berpotensi merusak keseimbangan sosial dan moral. Riba sebagai entitas ekonomi telah ditetapkan sebagai praktik yang haram melalui nash-nash sahih, karena eksploitatif dan bertentangan dengan prinsip keadilan distributif. Namun, fenomena bunga dalam praktik perbankan modern masih menimbulkan dilema normatif. Meskipun secara formal menyerupai riba, karakter fungsionalnya terkait mekanisme imbalan atas penggunaan modal masih memerlukan telaah hukum. Perspektif ulama terhadap bunga masih menyisakan ruang ikhtilaf yang substansial. Sebagian kalangan menegaskan larangan mutlak dan menempatkannya sejajar dengan riba historis karena potensi eksploitasinya yang tersamar. Sebaliknya, pemikiran kontemporer seperti yang dikemukakan Muhammad Sayyid Thantawi, membuka kemungkinan legalitas bunga sepanjang memenuhi kriteria kemaslahatan bersama dan prinsip saling ridho dalam akad hutang-piutang (Arifin dkk, 2023).

Di medan fatwa dan tata kelola, pluralitas penafsiran memproduksi mozaik keputusan yang seringkali inkonsisten, sehingga menuntut konsolidasi standar dan transparansi argumentatif dari dewan-dewan syariah. Sementara itu, risiko instrumentalisasi ketika produk 'syariah' hanya mengubah label tanpa menggugurkan substansi riba menuntut pengawasan normatif yang lebih ketat dan standar akuntansi khusus yang mampu mengecek form versus substance. Di sisi sosial, tafsir yang menempatkan tujuan keadilan di depan mendorong kebijakan fiskal pro-redistributif yaitu penguatan zakat, wakaf, dan mekanisme publik lainnya agar dampak struktural riba dapat diatasi bukan sekadar secara hukum, melainkan juga secara material.

Dalam perspektif pragmatis normatif, jalan keluar yang paling berdaya adalah melakukan rekonsiliasi metodologis. Mengharmonisasikan kepastian nash dengan urgensi maqāsid, sambil menopang ijtihād dengan riset interdisipliner yang solid. Kewajiban epistemik saat ini adalah menyusun pedoman tafsir riba yang memadukan ilmu teks, ekonomi, dan institusi keuangan; memperkuat tata kelola fatwa agar tidak fragmentaris; dan merancang instrumentarium keuangan yang benar-benar menekankan pembagian risiko, bukan sekadar substitusi formal terhadap bunga. Hanya melalui sinergi demikian, larangan riba dapat berfungsi bukan sebagai dogma steril, melainkan sebagai motor transformasi ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan syariat untuk menjaga kemaslahatan umat.

#### 4. Kesimpulan

Perbedaan penafsiran ayat-ayat riba antara tafsir klasik dan tafsir kontemporer mencerminkan dua paradigma besar dalam hukum Islam yaitu tekstualisme normatif dan kontekstualisme teleologis. Tafsir klasik menafsirkan larangan riba secara literal dan menegaskan bahwa setiap tambahan atas pinjaman, sekecil apa pun, merupakan bentuk kezaliman yang diharamkan. Pendekatan ini menekankan perlindungan moral dan kepastian hukum, namun cenderung kurang responsif terhadap dinamika ekonomi modern. Sebaliknya, tafsir kontemporer mengajukan pembacaan yang lebih fungsional dan maqāsidī, dengan menilai bahwa keharaman riba bertumpu pada aspek substansial: adanya ketidakadilan, eksploitasi, dan penindasan ekonomi. Karena itu, tidak semua tambahan dalam transaksi otomatis tergolong riba, melainkan harus dilihat dari keadilan distribusi dan keseimbangan risiko. Implikasinya bagi hukum ekonomi syariah sangat signifikan. Tafsir klasik memberikan dasar normatif yang kokoh bagi larangan riba, sedangkan tafsir kontemporer membuka ruang bagi inovasi keuangan syariah modern, seperti sistem bagi hasil, murābahah, sukuk, dan akad hybrid lainnya yang disesuaikan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Mengenai regulasi, perbedaan ini menuntut integrasi antara kepastian hukum syariah dan fleksibilitas ekonomi modern agar sistem keuangan Islam tidak hanya

#### Referensi

1. Adi, A. A., Lutfi, M., & Sapa, N. B. (2023). Riba Dan Bunga Perspektif Ekonomi Syariah. *MONETA*, 23-30.
2. Aini, F. N., & Jamal, K. (2024). Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Quran: Perspektif Hukum Islam Terhadap Keadilan Sosial. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(3).
3. Aisi, R. R., Astuti, R. T., Permatasari, A., Maulana, T. D., Abadi, M. T., & Syafi'i, M. A. (2024). Keberadaan Ekonomi Islam dan Praktik Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah SAW. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 386-396.
4. Almurni, M. F., Anwar, R., & Solehudin, E. (2023). Tafsir Ayat Dan Hadits Riba Dan Kaitannya Dengan Bunga Bank. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 8(02).
5. Ammar, A. M. (2022). Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah Dalam Pengharaman Riba Fadhl Oleh. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(2).
6. Antonio, M. S. I. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3744>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

---

7. Anwar, M. K. (2025). Implementasi Larangan Riba Dalam Perbankan Syariah: Analisis Qs. Al-Baqarah Ayat 275-279. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (Ekobis-Da)*, 6(02).
8. Arifin, M. P., & Misaeropa, M. (2019). Penafsiran Ali Al-Shobuni Tentang Ayat-Ayat Riba. *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(1), 135-163.
9. Aqbar, K., Iskandar, A., & Yunta, A. H. D. (2020). Konsep al-falah dalam islam dan implementasinya dalam ekonomi. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(3), 516-531.
10. Aqbar, K., & Iskandar, A. (2021). Prinsip Tauhid dalam Implementasi Ekonomi Islam. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 34-44.
11. Budiantoro, R. A., Sasmita, R. N., & Widiastuti, T. (2018). Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 1-13.
12. Dja'far, A. B., Ali, R., Satir, M., Tahrim, T., Marlina, R., Marli, S., & Tabroni, I. (2022). *Teori Filsafat Pendidikan Islam*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
13. Efendi, A., Septiani, C., Syakira, S., Zilhezem, T., & Wismanto, W. (2024). Dampak riba dalam kehidupan ekonomi: Perspektif syariah dan ekonomi kontemporer. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 137-144.
14. Fajar, W. L., Huda, S. S., Firdaus, E. A., & Marlina, L. (2023). Pandangan Pemikir Ekonomi Islam Mengenai Riba Perspektif Al-Ghazali dan Al-Maududi. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(1), 47-60.
15. Gunawijaya, R. (2017). Kebutuhan manusia dalam pandangan ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam. *Jurnal Al-Maslahah*, 13(1), 131-150.
16. Habibi, H., Sapa, N., & Haddade, H. (2024). Konsep Riba: Makna Dan Implikasinya Dalam Perekonomian. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 210-217.
17. Hanif, M. I. (2025). Hukum Dan Ancaman Riba Di Al-Qur'an: Studi Qs. Al-Baqarah Ayat 275, 278-279. *Jahe: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 3(4), 30-35.
18. Khotimah, I. C. (2022). Larangan Riba Ditinjau Dari Tafsir Ayat Ahkam Surat Al-Baqarah Ayat 275-281. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(02), 42-51.
19. Kurnia, E., Basri, H., & Abubakar, A. (2023). Konsep Riba: Makna dan Implikasinya dalam Perekonomian Islam (Tinjauan QS. Al-Baqarah: 275-276). *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 217-223.
20. La Dambo, K., Marasabessy, Z. A., Rahman, N. A., & Inat, F. (2025). Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Riba dan Keputusan Berhutang dengan Sistem Bunga di Desa Waringi. *Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis*, 1(2).
21. Mubarak, J. (2015). Riba dalam Transaksi Keuangan. *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, 6(1).
22. Nadya, M. A., Hadi, F., Ashabillah, N. A., Zulfahmi, M., Febrian, M. D. P., Rahman, M. R., ... & Kamila, T. S. (2018) Praktik Riba Dalam Sistem Transaksi Pasar Modal.
23. Nugroho, M. A. (2022). Upah Dan Konsumsi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dalam Islam. *J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 1(01).
24. Qardhawi, M. Y. (1980). *Halal dan haram dalam Islam*.
25. Qoyum, A. (2021). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Abdul Qoyum.
26. Shihab, M. Q. (1996). Wawasan al-Quran: Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Umat, Cet. Ke-13, Bandung: Mizan.
27. Sholih, M. (2020). Larangan Riba, Bunga dan Bahaya Riba Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Alsyirkah (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 21(1), 1-9.
28. Syakur, A. (2018). Ruang lingkup ekonomi islam. *PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam*, 13(2), 66-79.
29. Syamsuri, H., Wahab, A., & Sabbar, S. D. (2024). Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam: Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 21(1), 71-81.
30. Zulfahmi, Z., & Maulana, N. (2022). Batasan Riba, Gharar, dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah). *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, 11(2), 134-150.